

PENETAPAN WIYATA DEMOKRASI

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 13A TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN WIYATA DEMOKRASI SEBAGAI WADAH SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa pendidikan pemilu dan demokrasi merupakan proses penyampaian informasi kepemiluan (pemilu/pilkada) kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat;

Bahwa untuk menyampaikan pendidikan atau pembelajaran mengenai praktik demokrasi yang baik serta menguatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada dengan metode, materi, dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen, KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan program sebagai wadah sosialisasi pendidikan pemilu dan demokrasi di Kabupaten Bantul dengan nama Wiyata Demokrasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2025.
- Lampiran 7 halaman.